

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN DANA
ZAKAT MAL UNTUK PEMBANGUNAN MASJID**

(Studi Di Masjid Jami Miftahul Jannah Ternate Baru Lingkungan II)

SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Nabilla Sekar Arum

NIM.20212020

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO


1446 H/ 2025 M

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid” (Studi Di Masjid Jami Miftahul Jannah Ternate Baru Lingkungan II) yang ditulis oleh Nabilla Sekar Arum ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal, 08 Mei 2025.

Tim Menguji:

1. Dr. Nenden Herawaty Suleman, M.H (Pembimbing I)
2. Nur Azizah Hutagalung, M.H (Pembimbing II)
3. Dr. Muliadi Nur, M.H (Penguji I)
4. Kartika Septiani Amiri, M.H (Penguji II)



Manado, 27 Mei 2025

Dekan



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

NIP. 197803242006042003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merujuk pada kewajiban memberikan sebagian harta tertentu kepada mustahiq (penerima yang berhak) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kewajiban ini mencakup pengambilan kadar harta yang telah memenuhi syarat nisab dan haul, yang kemudian disalurkan kepada kelompok-kelompok seperti fakir, miskin, amil, muallaf, dan golongan lain sebagaimana disebutkan dalam *Al-Qur'an (QS At-Taubah: 60)*, Zakat termasuk salah satu kewajiban utama dalam Islam dan merupakan rukun ketiga setelah syahadat dan salat. Dalam *fikih*, zakat dipahami sebagai sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syariat Islam.¹

Mazhab Maliki mendefenisikan zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta tertentu ketika telah mencapai nishab kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*), jika telah sempurna kepemilikannya dan mencapai haul (setahun) kecuali pada harta tambang dan hasil pertanian. Sedangkan *Mazhab Hanafi (Hanafiyah)* mendefenisikan zakat yaitu menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta tertentu sebagai milik orang yang khusus, menurut ketentuan syara', untuk memperoleh keridhaan Allah SWT.²

Zakat sendiri mempunyai berbagai aturan dan ketentuan syariat yang sudah diatur semestinya seperti objek zakat (harta yang wajib dizakati), *mustahik* (penerima zakat), *muzakki* (orang yang wajib mengeluarkan zakat), amil zakat (pengelola zakat),

¹ Fatmawati, Misbahuddin, dan Muh. Taufik Sanusi, "Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.6 (2023), h.52.

² Yomi Novisa, "Strategi pengelolaan zakat profesi pada badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten kampar perspektif ekonomi islam," *Skripsi*, 2023, h. 11.

serta nisab dan haulnya. Zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional meliputi jenis harta yang terkena zakat (*mal al-zakah*), tarif zakat (*miqdar al-zakah*), batas minimal harta terkena zakat (nisab), batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*), dan sasaran penggunaan zakat (*masharif al-zakah*). Ketentuan-ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Kewajiban membayar zakat telah disepakati oleh ulama-ulama dari masa ke masa dan dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa). Zakat ini wajib dikeluarkan seusai bulan Ramadhan sebelum shalat Ied, berupa makanan pokok seperti beras, jagung, tepung sagu, dan sebagainya. Berbeda dengan zakat mal yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah ditetapkan.

Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:

1. Milik penuh, yaitu bukan harta Bersama.
2. Halal, kepemilikan harta tersebut didapatkan dengan halal dan sesuai syariat Islam.
3. Cukup nisab, nisab adalah Batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
4. Haul adalah Batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.

Harta yang tergolong dalam zakat mal yaitu, emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, Pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, Perindustrian, pendapatan dan jasa, dan rikaz.³

³ Sakinah Pokhrel, "Relevansi Nisab Dan Kadar Zakat Atas Hewan Ternak Kuda (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolahan Zakat Dan Peraturan Meteri Agama Republik

Zakat mal merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki untuk diberikan kepada mustahik. Zakat ini dibayarkan apabila harta tersebut telah mencapai nisab dan haul serta memenuhi kriteria wajib zakat. Zakat mal mencakup segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan, atau disimpan. Harta semacam ini harus dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Zakat mal meliputi semua bentuk harta yang berkembang, bermanfaat, serta merupakan harta berlebih yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, zakat mal wajib dikeluarkan sebagai upaya menyucikan harta sekaligus membersihkan hati dari sifat kikir dan bakhil.

Zakat mal mencakup sebagian harta kekayaan seseorang yang wajib disisihkan untuk diberikan kepada golongan tertentu, sesuai ketentuan jumlah minimal dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Zakat fitrah berupa kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok, dengan waktu pelaksanaan pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan hingga sebelum shalat Idul Fitri. Zakat mal melibatkan pengeluaran sebagian harta kekayaan seseorang dalam jumlah tertentu, yang diberikan kepada golongan tertentu, sesuai aturan yang berlaku dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁴

Kewajiban membayar zakat mal secara tidak langsung mengingatkan umat Muslim bahwa harta yang dimiliki bukanlah sepenuhnya milik pribadi. Di dalam harta tersebut terkandung hak orang lain, yaitu para *mustahiq*. Dengan penyaluran zakat mal kepada mereka yang berhak, tujuan utama zakat, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat, dapat terwujud secara nyata.⁵

Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat,” *Ayan*, 15.1 (2024),H. 30.

⁴ Andi Suhandi et al., “Pengaruh Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Zakat Mal,” 01.02 (2024), h. 53.

⁵ Mardatillah Yakub et al., “Implementasi Konsep Kewajiban Pembayaran Zakat Mal di Indonesia Perspektif Al-Qur’an,” *Economics and Digital Business Review*, 4.1 (2023), h. 455.

Jika seorang muslim memenuhinya, Allah Ta'ala melipatgandakan pahala baginya dan menggantikan harta yang digunakannya. Allah Ta'ala pun memberkahi sisa hartanya dengan membersihkan dan mensucikannya. Seperti firman Allah Ta'ala:

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Namun jika seorang muslim pelit membayar zakat dan menyepelkannya, Allah Ta'ala murka kepadanya. Allah Ta'ala juga menghilangkan berkah dan menghancurkan harta seseorang dan menggunakannya kecuali untuk sesuatu selain jalan kebenaran. Allah Ta'ala juga akan menghukumnya pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.

Peruntukan zakat mencakup penggunaan atau distribusi dana sesuai ketentuan syariat Islam. Sebagai salah satu rukun Islam, peruntukan zakat diatur berdasarkan Surah *At-Taubah* ayat 60 sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahannya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang

berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁶

Dana zakat disalurkan kepada delapan golongan (asnaf), yaitu:

1. Fakir, Orang-orang yang sangat membutuhkan dan tidak memiliki apa-apa.
2. Miskin, Orang-orang yang tidak memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
3. Amil, Petugas yang sibuk mengumpulkan zakat / pengeolala zakat.
4. Muallaf, Orang yang baru masuk Islam.
5. Hamba Sahaya, Orang yang masih berstatus sebagai budak, yang dapat dibantu melalui zakat untuk menebus kebebasannya.
6. Gharim, Orang berutang yang kesulitan melunasinya.
7. Fii Sabilillah, Para pejuang di jalan Allah, termasuk yang berperang sukarela.
8. Musafir, Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.⁷

Rasulullah SAW bersabda: “dari Abdullah bin Umar radiyallah anhuma dia berkata: “Rasulullah SAW bersabda” islam itu dibangun atas lima dasar: persaksian (syahadat) tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah SWT dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan”. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Bedasarkan ayat di atas meskipun klasifikasi pembagiannya sudah jelas, namun terdapat sejumlah penafsiran yang berada tentang makna masing – masing orang yang berhak menerima zakat termasuk makna *Fi Sabilillah*.

Kebolehan zakat untuk keperluan pembangunan Masjid ini menurut Yusuf Qardhawi juga dapat melalui ashnaf yang lain, yaitu orang yang berutang (gharim)

⁶ Kementerian Agama RI, Al - Qur'an Dan Terjemahannya

⁷ Mutya Ramadhanti, Erliani Syafitri Nasution, dan Azlan Nasution, “Analisis Q.S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak Menerima Zakat,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2.6 (2024), h.450.

untuk pembangunan Masjid. Maka zakat boleh diberikan kepadanya untuk menutupi utangnya. *Yusuf Qardhawi* menyebutkan, orang yang berutang ada dua bentuk. Pertama berutang untuk kemaslahatan dirinya dan yang kedua berutang untuk kemaslahatan orang lain. Orang yang berutang untuk keperluan diri sendiri seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati sakit, mendirikan rumah, membeli perabot rumah, mengawinkan anak, mengganti barang orang lain yang dirusak karena kesalahan, lupa dan sebagainya. *Abu Ja'far dan Qatadah* memberikan kriteria bahwa orang yang berutang itu tidak berlebih dalam memenuhinya kebutuhan pokoknya.

Jumhur fukaha, sebagaimana dikemukakan oleh *Wahbah Zuhaili*, berpendapat tidak boleh memberikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah dalam *al-Qur'an* seperti ُmembangun Masjid, jembatan, waduk, menggali sungai, memperbaiki jalan, mengapani mayat dan lain-lain sebagainya yang kesemuanya tidak menunjukkan kepemilikan. Alasannya adalah karena yang berhak menerima zakat itu telah dibatasi oleh Allah dengan kata *innama* (hanya). Oleh karena itu tidak boleh dibagikan kepada yang lain. Adapun makna *sabilillah* menurut jumhur tidak mencakup kepada kemaslahatan umum. Sabilillah maksudnya adalah jihad atau berperang di jalan Allah. Dan orang yang mendapat bagian zakat adalah tentara yang tidak digaji oleh pemerintah, yaitu tentara sukarelawan. Memberikan zakat untuk pembangunan Masjid berarti memakaikan makna yang sangat umum kepada sabilillah karena ada *sabilillah* yang tidak berhak menerima zakat, seperti orang melaksanakan haji.⁸

Ada juga fatwa ulama – ulama seperti Muhammad Ibn Shaleh Al – Usaimin memberikan pendapat bahwa Allah Swt telah menyebutkan delapan golongan itu dengan cara menggunakan kata *innama* yang menunjukkan arti pembatasan.

⁸ Mahmudin Hasibuan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Dalam Pembangun Masjid,” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2022), h.252-253

Pembangunn masjid itu tidak termasuk firman Allah untuk di jalan allah (*fi sabilillah*) karena ayat itu di tafsir para pakar tafsir sebagai *jihad* di jalan allah.

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz juga berpendapat bahwa zakat mal tidak boleh digunakan untuk Pembangunan masjid, membeli buku dan sejenisnya, melainkan dibelanjakan atau digunakan untuk delapan golongan yang disebutkan dalam surah At – Taubah, yaitu orang fakir dan miskin,amil zakat, orang yang dilembutkan hatinya, pembebasan budak, orang yang terlilit hutang,*fi sabilillah*, biaya untuk orang yang terputus perjalanan. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz juga berpendapat yang dimaksud *fi sabilillah* hanyalah khusus untuk *jihad*. Inilah yang dipahami oleh para ulama dan bukan maksud *fi sabilillah* adalah untuk Pembangunan masjid, madrasah (sekolah) dan Pembangunan jalan atau semacamnya.⁹

Selain di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang mana sebagai dasar hukum zakat, pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan zakat. Peraturan tersebut dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.¹⁰

Zakat mal merupakan bagian dari instrumen keuangan Islam yang diperuntukkan untuk membantu kesejahteraan delapan golongan yang berhak menerimanya (*mustahik*). Di lingkungan Kelurahan Ternate Baru, pengumpulan zakat mal dilaksanakan secara rutin setiap bulan Ramadan, di koordinasikan oleh Unit Pengumpul Zakat (Upz) setempat di bawah pengawasan Badan Amil Zakat Nasional. Kegiatan ini telah menjadi bagian dari tradisi tahunan masyarakat, di mana para *muzakki* menyerahkan sebagian harta mereka untuk kemudian didistribusikan kepada yang berhak.

⁹ Nuruz Zaman, “Penggunaan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid (Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Salafi di Yogyakarta,2022), hal. H.4-7.

¹⁰ Sylvia Ardhia Agustin, “Penyaluran Dana Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Menurut Prespektif Hukum Islam,” 2024, h. 38.

Sebagaimana mekanisme yang berjalan pada umumnya, zakat yang terkumpul di lingkungan tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pengumpulan zakat ini dilakukan setiap tahun dan dana yang diperoleh seharusnya disalurkan kepada delapan golongan mustahik sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Ketentuan ini telah menjadi landasan dalam pendistribusian zakat, yaitu untuk fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Namun, pada tahun 2018, terjadi peristiwa yang berbeda dari ketentuan tersebut. Di lingkungan tempat penelitian, sarana ibadah yang sebelumnya berstatus sebagai mushola mengalami proses rehabilitasi besar-besaran untuk ditingkatkan statusnya menjadi masjid, mengingat kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah yang lebih layak dan luas. Upaya pembangunan ini telah dirintis sejak tahun 2009, namun terbentur kendala keterbatasan dana yang tidak kunjung terselesaikan.

Dalam kondisi tersebut, pengelola zakat setempat mengambil keputusan untuk mengalokasikan dana zakat mal yang telah terkumpul guna mendukung pembangunan fisik masjid. Padahal, menurut ketentuan hukum positif di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa, "Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya." Setelah penulis melakukan penelitian, yang terjadi di lapangan Bapak S. Achmad¹¹ selaku Ketua UPZ mengatakan bahwa dana zakat mal dialokasikan ke Pembangunan masjid dan itu tidak sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembangunan masjid sendiri tidak termasuk ke dalam delapan

¹¹ S. Achmad, Ketua UPZ Masjid Jami' Miftahul Jannah Ternate Baru Lingkungan II. Wawancara, 28 Oktober 2024

golongan mustahik yang berhak menerima zakat, sehingga pengalihan dana zakat untuk keperluan tersebut menjadi persoalan yang perlu dikaji lebih dalam dari sisi hukum Islam.

Berlandaskan permasalahan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid (Studi di Masjid Jami Miftahul Jannah Kelurahan Ternate Baru Ling II) ”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penggunaan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid.?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid.?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penggunaan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid.
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid.

C. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis tentang konsep zakat mal dalam Islam, terutama terkait dengan penggunaannya dalam pembangunan masjid.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan menjadi masukan (referensi) bagi para peneliti selanjutnya

D. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Fauzi Octa Rinjani yang berjudul “Pandangan Ulama Trenggalek Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid” pada skripsi ini disampaikan bahwa setiap wilayah memiliki perbedaan akan ekonomi masing-masing, yang mana sangat berpengaruh terhadap adat di masing-masing wilayah, seperti dalam pembagian zakat. Zakat fitrah dilakukan sebelum Idul Fitri, yang mana masyarakat membayar zakat fitrah langsung ke masjid dan hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana. Namun bagi pelajar zakat dibayarkan melalui lembaga pendidikan formal. Tetapi ada juga masyarakat yang membayar zakat secara langsung kepada pihak yang berhak menerimanya. Di Kabupaten Trenggalek zakat fitrah tidak hanya diberikan kepada fakir miskin saja. Namun zakat fitrah juga digunakan untuk pembangunan masjid. Hal tersebut dilatarbelakangi akan pendapat masyarakat, bahwasannya masjid atau musholla dalam keadaan sedang membutuhkan dana. Hal tersebut sudah dilakukan sejak dahulu dan akan tetap berlangsung untuk tahun-tahun berikutnya. Mereka melakukan kesepakatan bersama antara pengurus masjid dan Masyarakat. Kesamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah dana zakat fitrah digunakan untuk pembangunan masjid. Perbedaannya adalah skripsi yang penulis buat membahas tentang zakat mal, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Fauzi Octa Rinjani membahas mengenai zakat fitrah.¹²

Skripsi yang ditulis Retno Novita Diningrum, dengan Judul “Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Di Masjid Al-Muhajirin Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Dalam Perspektif Keadilan Distribusi *Yusuf Qaradawi*”. Penelitian ini membahas tentang pendistribusian zakat fitrah

¹² Fauzi Octa Rinjani, “Pandangan Ulama Trenggalek Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid” (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2022).

berdasarkan teori keadilan *Yusuf Qaradawi*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendistribusian zakat di masjid muhajirin disalurkan dengan jumlah yang sama pada setiap individu yang menerimanya tanpa melihat kembali kebutuhan masing-masing penerima zakat tersebut, sehingga belum sesuai dengan teori distribusi zakat yang dikemukakan oleh *Yusuf Qaradawi* dan dalam pendistribusian zakat di masjid muhajirin tersebut terdapat empat golongan mustahiq yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara zakat, dan dalam penyalurannya panitia lebih memprioritaskan golongan fakir dan miskin untuk penerima zakat. Penyaluran zakat kedalam golongan tersebut kita lihat dari segi ekonomi dan kemampuannya.¹³ Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini ialah terletak pada fokus penelitiannya dimana penelitian ini terfokus pada teori keadilan pendistribusian zakat menurut Yusuf Qaradawi, sedangkan penelitian penulis meneliti pendapat Yusuf Qaradawi mengenai zakat yang disalurkan untuk pembangunan masjid.

Skripsi yang ditulis Nuruzaman yang berjudul “Penggunaan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid (Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Salafi Di Yogyakarta) pada skripsi ini disampaikan mengenai tentang pendapat lembaga yaitu Muhammadiyah dan Salafi. Muhammadiyah berpendapat bahwa zakat harta yang bukan dari zakat fitrah diperbolehkan untuk menyelesaikan Pembangunan masjid. Karena itu termasuk dari bagian fiisabilillah. Dan hal itu dianggap sah-sah saja karena makna fiisabilillah tidak hanya untuk arti perang. Namun dalam penggunaan dana tersebut juga harus memperhatikan ashnaf lainnya. Sedangkan menurut Salafi untuk penggunaan dana zakat harta dimana guna membangun masjid tidak termasuk dari bagian fii sabilillah. Salah satu rujukan yang digunakan Salafi adalah fatwa para ulama seperti Muhammad Ibn Shaleh AlUsaimin. Pembangunan masjid tidak

¹³ Retno Novita Diningrum “Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah di Masjid Al-Muhajirin Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Dalam perspektif Keadilan Distribusi Yusuf Qaradawi” Skripsi (Ponogoro:IAIN Ponorogo 2022)

termasuk kategori fii sabilillah. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid. Sedangkan perbedaannya skripsi ini lebih berfokus pada pendapat tokoh Muhammadiyah dan Salafi yang mana mereka berbeda pendapat mengenai penggunaan dana zakat.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Sylvia Ardhia Agustin yang berjudul "Penyaluran Dan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Turi Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro)" membahas tentang penggunaan dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada pola distribusi zakat fitrah di Masjid Nurul Huda dan mengkaji pandangan hukum Islam mengenai penggunaan dana zakat fitrah untuk tujuan tersebut, yang ditemukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan dianggap sebagai penyalahgunaan dana zakat. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah Keduanya membahas tentang zakat dan hubungannya dengan pembangunan masjid, Sedangkan perbedaannya Skripsi ini fokus pada zakat fitrah, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada zakat mal.¹⁵

Jurnal yang ditulis oleh Mahmudin Hasibuan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Dalam Pembangunan Masjid" membahas tentang hukum membangun Masjid dengan zakat dalam Hukum Islam. Dan untuk mengetahui Masjid termasuk golongan mustahik zakat menurut Hukum Islam, Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum membangun Masjid dengan zakat dalam hukum Islam adalah termasuk salah dalam pendayagunaan zakat. Sehingga itu menjadi satu bagian dari pendayagunaan zakat dilihat dari sisi maqhosid syari'ah.

¹⁴ Nuruz Zaman, "Penggunaan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid (Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Salafi di Yogyakarta)," *Skripsi*, 2022.

¹⁵ Sylvia Ardhia Agustin, "Penyaluran Dan Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Menurut Perspektif Hukum Islam"(Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024)

Hal tersebut dibolehkan oleh Dr. Yusuf Qordowi, karena termasuk dalam asnaf golongan lain yaitu gorimin. Dan Wahbah Zuhaili menyatakan tidak boleh diberikan kepada selain yang tersebut dalam surat at-Taubah ayat 60. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah membahas masalah penggunaan dana zakat dalam konteks pembangunan masjid, baik secara hukum maupun aplikasinya dalam syariat Islam. Sedangkan perbedaannya Jurnal ini menyoroti berbagai pandangan ulama, Wahbah Zuhaili yang melarang penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid. Penelitian saya berfokus pada aspek hukum tanpa terlalu banyak memuat perbandingan pendapat ulama.¹⁶

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Zakat Mal

Zakat secara etimologis berasal dari kata yang berarti tumbuh, kesuburan dan pensucian. Kata zakat digunakan untuk pemberian harta tertentu karena di dalamnya terdapat suatu harapan mendapat berkah, mensucikan diri dan menumbuhkan harta

¹⁶ Mahmudin Hasibuan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Dalam Pembangunan Masjid”(El-Ahli: Jurnal Hukum keluarga Islam 3 (2) 2022).

tersebut untuk kebaikan.¹⁷ Adapun menurut terminologis, zakat diartikan sebagai pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat - sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.¹⁸ Dalam kitab *Fathul Mu'in* disebutkan zakat mal (harta benda) yaitu zakat yang di keluarkan dari harta benda tertentu misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan (biji - bijian), dan harta perniagaan.¹⁹

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat mal sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al - Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.

- Syarat Harta (Zakat Mal) Yang Wajib dizakati
 - a. Harta itu milik orang yang beragama Islam
 - b. Harta itu adalah hak milik sepenuhnya seseorang
 - c. Harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan
 - d. Harta itu telah mencapai satu nisab (syarat perhitungan minimal suatu harta telah wajib untuk dizakati)
 - e. Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer
 - f. Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang menanggung utang jatuh tempo yang dapat mengurangi nisbah minimal

¹⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Dar al - Fikr: Jakarta, 2023), hal.279.

¹⁸ Dr. Wahbah Zuhailiy, 'Al - Fiqhu Al - Islami Wa - Adalatuhu' (Dar al - Fikr: Jakarta, 2023), hal.730.

¹⁹ Zainuddin bin Muhammad Al - Ghazali Al - Malibari, *Fiqh Zakat*, (Fath Al - Mu'in: Jakarta, 2022), hal.34.

- g. Khusus harta yang berupa emas, perak, peternakan, pertambangan dan perdagangan, maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun²⁰
- Syarat Wajib Zakat Mal
 - a. Islam
 - b. Merdeka (bukan budak)
 - c. Hak milik yang sempurna
 - d. Telah mencapai nisab
 - e. Masa memiliki sudah sampai satu tahun / haul (selain tanaman dan buahbuahan).
 - f. Lebih dari kebutuhan pokok. Orang yang berzakat hendaklah orang yang kebutuhan minimal / pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.
 - g. Bebas dari hutang, bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nishab, dan akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat.
- Jenis-jenis Harta yang Wajib dizakati:
 - a. Zakat Emas dan Perak Islam mewajibkan membayar zakat emas dan perak apabila sudah mencapai syarat-syarat yang berlaku pada keduanya, baik berupa logam, cair maupun gumpalan. Syarat yang berlaku bagi keduanya adalah apabila telah mencapai haul dan nisab yang telah ditentukan. Emas, dan Perak Islam telah mensyariatkan wajibnya zakat pada emas dan perak dan sesuatu yang menggantikan keduanya, yakni uang. Menurut Abu Zahrah harus dizakati dan dinilai dengan uang. Harta yang dalam keadaan yang digadaikan zakatnya dipungut atas pemilik harta, karena barangbarang

²⁰ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2022), hal.17.

yang digadaikan tetap menjadi milik yang menggadaikan. Zakat emas dan perak yaitu jika waktunya telah cukup setahun dan telah sampai ukuran emas yang dimilikinya sebanyak 20 misqal yakni 20 dinar setara dengan 85 atau 96 gram. Sedangkan perak adalah 200 dirham atau 672 gram keatas, dan masing-masing zakatnya 2,5%. Sabda Rasulullah yang artinya“Apabila engkau mempunyai perak 200 dirham dan telah cukup satu tahun maka zakatnya 5 dirham, dan tidak wajib atasmu zakat emas hingga engkau mempunyai 20 dinar. Apabila engkau mempunyai 20 dinar dan telah cukup satu tahun, maka wajib zakat adanya setengah dinar”.

- b. Zakat hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan) Tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lainnya wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah mencapai nishab yaitu 5 ausaq²¹, . Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun dll maka nisabnya diseterakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila dialiri dengan air hujan atau sungai/mata air sebesar 10%, apabila dialiri dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan

²¹ Nur Fathoni, Fikih Zakat Indonesia, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, cet. Ke-1,2022, hlm. 49.

B. Tujuan Dan Hikmah Zakat Mal

Segala sesuatu yang telah menjadi hukum - hukum Allah tentunya tidak lepas dari tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya, begitu juga dengan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga tentunya mempunyai tujuan dan hikmah-hikmah²² yang mendalam bagi kehidupan manusia yang mendambakan kesejahteraan lahir batin. Yang dimaksud dengan tujuan zakat adalah sasaran praktisnya.

Terkait hal tersebut Syaefuddin Zuhri menyatakan bahwa tujuan zakat adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun secara terperinci Daud Ali menjelaskannya sebagai berikut.

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan
2. Membantu pemecahan permasalahan yang di hadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
4. Menghilangkan sifat kikir
5. Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang - orang miskin
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta

²² Syaefuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual* (Bina Sejati: Bandung, 2022), hal.43

8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
9. Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial.²³

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa tujuan zakat dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu tujuan zakat yang dinisbatkan kepada si pemberi dan tujuan zakat yang dihubungkan dengan penerima dan orang yang memanfaatkannya

C. Asnaf Penerima Zakat

Asnaf zakat atau pihak yang berhak atas harta zakat berjumlah delapan golongan. Seperti di Surah At-Taubah ayat 60, Ayat ini menyebutkan hanya ada delapan golongan orang-orang yang berhak (mustahik) menerima zakat.

- Fakir, Orang-orang yang sangat membutuhkan dan tidak memiliki apa-apa.
- Miskin, Orang-orang yang tidak memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- Amil, Petugas yang sibuk mengumpulkan zakat / pengelola zakat.
- Muallaf, Orang yang baru masuk Islam.
- Hamba Sahaya, Orang yang masih berstatus sebagai budak, yang dapat dibantu melalui zakat untuk menebus kebebasannya.
- Gharim, orang yang berhutang bunga yang tidak bermoral dan tidak mampu membayarnya. Seseorang yang berhutang untuk menjaga keutuhan ummat muslim diselesaikan dengan zakat meskipun dia bisa atau mampu untuk membayar hutang tersebut

²³ Mohammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf* (U1 Press: Jakarta, 2022), hal.40.

- Fii Sabilillah, Para pejuang di jalan Allah, termasuk yang berperang sukarela.
- Musafir, Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.²⁴

Bedasarkan ayat di atas meskipun klasifikasi pembagiannya sudah jelas, namun terdapat sejumlah penafsiran yang berada tentang makna masing – masing orang yang berhak menerima zakat termasuk makna *Fi Sabilillah*. ada beberapa perbedaan pendapat termasuk makna dari Fii Sabilillah. Seperti perbedaan pendapat makna Fii Sabilillah yang mengakibatkan perbedaan juga terhadap kebutuhan untuk membangun masjid yaitu apakah membangun masjid diperbolehkan dengan menggunakan dana zakat. Dengan kata lain, apakah membangun masjid termasuk makna Fii Sabilillah (Abi Ishaq Ibrahim bin Ali asy-Syirazi, *Al-Luma' fi Ushul Al-Fiqh*: 3).

Terkait dana zakat untuk pembangunan masjid terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama' dalam menafsirkan Fii Sabilillah, menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Usaimin dalam kitab yang berjudul *Fatawa fi Ahkamiz-Zakat* dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan menyalurkan zakat , kecuali kepada delapan golongan (Pandangan Ulama Klasik)

Pendapat Dr. Yusuf al-Qaradawi terkait dengan Fii Sabilillah, Ibnu Atsir menyatakan bahwa sabil makna aslinya jalan. Jadi, Sabilillah adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertakarub kepada Allah dengan melaksanakan segala

²⁴ Mutya Ramadhanti, Erliani Syafitri Nasution, dan Azlan Nasution, “Analisis Q.S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak Menerima Zakat,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2.6 (2024), h.450.

²⁵ Sultan Antus dan Nasruddin Mohammad, “Analisis Perluasan Pemanfaatan Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid,” 1.1 (2023), h. 47.

perbuatan wajib, sunah, dan bermacam-macam kebajikan lainnya, sedangkan makna ke duanya biasanya dipahami pada kata jihad, kedua makna inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat fukaha dalam menentukan maksud sasaran Fii Sabilillah.

Terkait dengan jihad Islam sehingga diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk kategori Fii Sabilillah, Dr. Yusuf al-Qaradawi memberikan contoh yaitu mendirikan pusat kegiatan Islam yang representatif di negara Islam itu sendiri guna mendidik pemuda Muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara akidah Islam dari kekufuran. (Pandangan Ulama Kontemporer)

Adapun pandangan para imam mazhab bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain yang disebutkan Allah SWT, seperti pembangunan masjid, jembatan, sarana pengairan dan sebagainya yang tidak disebutkan di dalam.²⁶

D. Dasar Hukum Zakat Mal

1. Al – Quran

Surah At-Taubah ayat 60 sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahannya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang

²⁶ Sultan Antus dan Nasruddin Mohammad, “Analisis Perluasan Pemanfaatan Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid,” 1.1 (2023), 42–51.

sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²⁷

2. Hadits

Selain di dalam Al-qur'an, kewajiban zakat juga dapat kita temukan dalam berbagai hadist Rasulullah SAW, salah hadist yang sering kita jumpai adalah sabda Rasulullah SAW yang Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a, dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda “Islam berdiri atas lima hal yaitu: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan salat, memberikan zakat, hajidan puasa Ramadan (H.R. al-Bukhari).”

3. Ijma

Berdasarkan dari sudut pandang ijma' para sahabat, para sahabat bersepakat bahwa zakat adalah wajib. Seperti yang diterangkan dalam (QS. At-Taubah:34-35) yang artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka “ inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” Dengan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalil kewajiban zakat terdapat dalam Alquran, sunnah

²⁷ Kementerian Agama RI, Al - Qur'an Dan Terjemahannya

Rasulullah saw. dan ijmak para ulama maka sudah jelas bahwa kewajiban berzakat hukumnya farḍu ‘ayn.²⁸

4. Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur secara komprehensif mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, termasuk zakat mal, serta menentukan golongan yang berhak menerimanya (mustahik).²⁹

E. Hukum – Hukum Zakat Di Indonesia

1. Dasar hukum utama pengelolaan zakat di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.³⁰ Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, termasuk zakat mal, serta menentukan golongan yang berhak menerimanya (mustahik).

- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ditegaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan zakat dari masyarakat. Proses pengumpulan ini dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 18, serta dapat dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS atau LAZ (Pasal 19). Meskipun masyarakat tetap

²⁸ Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto, “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4.2 (2022), h..90.

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115

³⁰ UU No. 23 Tahun 2011, *tentang Pengelolaan Zakat*.

diperbolehkan menyalurkan zakat langsung kepada mustahik (Pasal 20), pemerintah menganjurkan penyaluran melalui lembaga resmi agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara optimal dan terorganisasi.

- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan berdasarkan prinsip syariat Islam, amanah, keadilan, kepastian hukum, manfaat, terintegrasi, dan akuntabilitas. Sementara itu, Pasal 6 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban kegiatan zakat oleh BAZNAS dan LAZ. Ketentuan ini bertujuan agar zakat yang dikumpulkan benar-benar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mustahik.
- Pasal 25 menyatakan bahwa zakat wajib disalurkan kepada mustahik sesuai ketentuan syariat Islam. Penyaluran ini harus merujuk pada rencana kerja tahunan dan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan (Pasal 26). Lebih lanjut, Pasal 27 menjelaskan bahwa dana zakat dapat digunakan untuk program ekonomi produktif, pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan, serta kegiatan dakwah dan advokasi, selama diperuntukkan bagi mustahik yang telah ditentukan.
- Penerima zakat (mustahik) telah disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011³¹, yang merujuk pada Surah At-Taubah ayat 60. Delapan golongan yang berhak menerima zakat meliputi: (1) fakir, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan tetap dan sangat kekurangan, (2) miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok, (3)

³¹ UU No. 23 Tahun 2011, *tentang Pengelolaan Zakat*.

amil, yakni pihak yang bertugas mengelola zakat; (4) muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan pembinaan; (5) riqab atau hamba sahaya; (6) gharim atau orang yang berutang dalam hal kebaikan; (7) fi sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah; dan (8) ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

2. Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 merupakan regulasi teknis yang memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan ini, zakat mal dijelaskan secara rinci jenis-jenisnya, tata cara penghitungan, serta ketentuan pendayagunaannya. Beberapa pasal penting dalam PMA ini antara lain:

- Pasal 2 ayat (1): Menjelaskan bahwa zakat mal meliputi: Zakat emas dan perak, Zakat uang dan surat berharga, Zakat perniagaan, Zakat pertanian, Zakat peternakan dan perikanan, Zakat hasil pertambangan, Zakat hasil perindustrian, Zakat pendapatan dan jasa, Zakat rikaz.
- Pasal 32–36: Mengatur tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.³² Pendayagunaan ini diperbolehkan jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, memenuhi prinsip syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi, serta dilakukan di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Laporan pendayagunaan wajib disampaikan secara berkala oleh lembaga pengelola kepada BAZNAS dan instansi pemerintah terkait.

F. Sejarah Pembangunan Masjid Pada zaman Nabi

Pembangunan masjid sudah jauh sebelum Nabi Muhammad diutus. Masjid yang tertua adalah Masjidil Haram, di Mekah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaannya*

beserta putranya, Ismail. Masjidil Haram lebih dahulu 40 tahun dibangun dari Masjidil Aqsha di Yarussalem. Pada tahun ke-8 dari kebangkitan Nabi Muhammad Saw, Masjidil Haram dijadikan sebagai tempat ibadah bagi Umat Islam. Hingga sekarang masjid tersebut tetap menjadi tempat ibadah umat Islam sedunia, terutama di musim haji. Masjid merupakan basis pembinaan umat Islam. Masjid juga merupakan rumah Allah, tempat di mana manusia menyembah Nya dan mengingat nama-Nya. Pengunjung di dalamnya adalah orang yang memakmurkannya, dan merupakan sebaik-baik bidang tanah Allah di muka bumi ini, sebagai menara petunjuk, serta corong agama. Ia adalah majelis dzikir, mihrabnya ibadah, menaranya pengajaran ilmu dan pengetahuan pokok-pokok syari'at. Bahkan ia merupakan lembaga pertama yang menjadi titik tolak penyebaran ilmu dan pengetahuan di dalam Islam.³³

Ketika Nabi Muhammad Saw dalam perjalanan hijrah ke Madinah beliau singgah di desa Quba dan di sini Nabi pertama kali mendirikan masjid yang kemudian dikenal dengan masjid Quba. Begitu juga selanjutnya ketika Nabi sudah berada di Madinah, beliau membangun sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Nabawi. Dari masjid inilah Nabi memulai berbagai aktifitas untuk memimpin dan menggerakkan umat. Setelah umat Islam bersebar ke berbagai wilayah dan penjuru dunia hingga kini bermunculan masjid masjid dengan jumlah yang banyak sekali yang sulit untuk mendapatkan data yang pasti.

Pada sekitar tahun 622 M, Nabi Muhammad SAW mendirikan Masjid pertama yang dikenal sebagai Masjid Quba. Masjid ini dibangun secara gotong royong oleh komunitas Muslim awal yang pertama kali memeluk agama Islam

³³ Jamal Mirdad et al., "Eksistensi Masjid dan Sejarah Umat Islam," *Proceeding Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci*, 1.1 (2023), 249–58.

pada saat itu. Bangunan Masjid Quba berbentuk ruang persegi empat, dengan dinding yang terbuat dari pelapah daun kurma dan batu-batu dari gurun. Mihrab, yang menunjukkan arah kiblat, dibuat dari batu bara. Di sebelah utara, terdapat serambi untuk shalat yang ditopang oleh tiang-tiang pohon kurma, dengan atap datar terbuat dari campuran pelepah dan daun kurma dicampur dengan tanah liat. Serambi mengelilingi dinding masjid, dan di tengah lapangan terbuka terdapat sebuah sumur untuk berwudhu. Masjid Quba menjadi model bagi masjid-masjid yang dibangun pada zaman Nabi Muhammad Saw.³⁴.

G. Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid

Pada penggunaan zakat mal, ada berbagai pandangan di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya zakat digunakan untuk pembangunan masjid. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat mal sebaiknya tidak digunakan untuk pembangunan masjid karena masjid bukan termasuk golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Namun, ada juga pandangan yang memperbolehkan penggunaan zakat mal untuk pembangunan masjid, dengan alasan bahwa masjid termasuk dalam kategori *sabilillah*."

1. Ulama *Fiqh Mazhab*

• *Mazhab Hanafi*

Golongan Hanafi berpendapat dalam menerangkan arti "sabilillah". saya bermaksud menurut Abu Yusuf bahwa sabilillah itu adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, karena itu yang difahami dari yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentera Islam, karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan hewan tunggangan atau yang lainnya. Maka dihalalkan kepada mereka zakat, walaupun mereka mampu

³⁴ Denisya Azzura et al., "Sejarah Dan Aktivitas Keagamaan Di Masjid, (2024), h.82.

berusaha.³⁵ Karena kalau berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal dari jihad.

Menurut Imam Muhammad, yang dimaksud dengan sabilillah, jamaah haji yang habis perbekalannya. Berdasarkan satu riwayat, bahwa se seorang telah menjadikan unta miliknya untuk keperluan sabilillah, kemudian Rasulullah saw. memerintahkan agar dipergunakan membawa jamaah haji, karena itu pun termasuk sabilillah, dan di dalamnya dilaksanakan perintah Allah dan ketaatan kepadaNya serta memerangi nafsu yang merupakan musuh bagi Allah SWT.

Menurut satu riwayat, sabilillah itu adalah pencari ilmu. Ia menghususkan tafsirnya ini dalam al-Fatawa az-Zahiriah, akan tetapi sebagian ulama memandang tafsir ini terlalu jauh, karena ketika ayat ini turun tidak ada kelompok orang yang disebut pencari ilmu itu. Keterangan ini dibantah, oleh karena pencari ilmu itu tidak lain adalah pencari ilmu tentang hukum-hukum syariah. Apakah derjat pencari ilmu itu sama dengan orang yang senantiasa menyertai Nabi agar mendapatkan makna hukum daripadanya, seperti golongan sufi?

Imam Kasani dalam al-Bada'i menafsirkan sabilillah dengan semua amal perbuatan yang menunjukkan takarrub dan ketaatan kepada Allah. sebagaimana ditunjukkan oleh makna asal lafaz ini. Akibatnya masuklah ke dalam sabilillah, semua orang yang berbuat dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan semua jalan kebajikan, apabila ia membutuhkannya.

Ibnu Najim dalam al-Bahr berpendapat bahwa jelaslah, sesungguhnya qayid/syarat kefakiran itu harus ada pada seluruh seginya, Pengarang Tafsir al-

³⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa bekerja sama dengan Mizan, 1996), hlm. 612

Manar menghubungkan pendapatnya dengan pengarang al-Bahr.³⁶ Ia berkata: "Sesungguhnya dengan memberi syarat kefakiran pada sasaran ini, membatalkan keadaan sabilillah sebagai sasaran tersendiri, karena kefakiran ini dikembalikan pada sasaran yang pertama, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin.

Ulama mazhab Hanafi, walaupun berbeda pendapat dalam menentukan yang dimaksud dengan sabilillah, tetapi mereka sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap termasuk sabilillah apakah ia tentara, jamaah haji, pencari ilmu atau orang yang berjuang di jalan kebajikan. Oleh karena itu mereka berkata, bahwa perbedaan pendapat itu bersifat lafzi saja, karena mereka sepakat bahwa semua mustahik berhak diberi zakat dengan syarat dalam keadaan fakir, kecuali petugas zakat.

Kita telah mengetahui bahwa orang fakir yang membutuhkan bagian-nya dari zakat telah pasti, walaupun tidak mempunyai sifat apa pun dari sifat-sifat tersebut. Kalau demikian apa yang baru dari sasaran ini? Mengapa Quran menjadikannya sebagai sasaran tersendiri? Golongan Hanafi sepakat pula bahwa zakat itu adalah merupakan hak seseorang, karenanya zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan mesjid dan yang lainnya, seperti mendirikan jembatan-jembatan, tempat-tempat minum, memperbaiki jalan-jalan, membendung Sungai (dam), haji, jihad ataupun yang lain yang tidak bersifat pemilikan, seperti mengurus jenazah dan membayar utangnya.

- *Mazhab Maliki*

Qadhi Ibnu Arabi dalam Ahkam al-Quran ketika menafsirkan sabilillah, telah mengutip pendapat Imam Malik yang menyatakan, bahwa sabilillah itu

³⁶ Yūsuf Qardhawī, Hukum Zakat, hlm 614.

maknanya banyak sekali, akan tetapi aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat ulama, bahwa yang dimaksud dengan sabilillah di sini adalah tentara yang berperang.³⁷ Muhammad bin Abdul Hakam berkata: "Dikeluarkan dari zakat untuk membuat baju perang/besi, senjata dan alat perang lain yang diperlukan, untuk mencegah serbuan musuh, karena ini semua termasuk syarat berperang dan kesiapsediaan." Nabi saw. pernah mengeluarkan dari zakat sebanyak seratus unta dalam peperangan Sahl bin Abi Hasma, untuk memadamkan api pemberontakan

Syarah Dardır (Matan Khalil) dikemukakan, diberi bagian dari zakat orang yang berperang, pengawal perbatasan serta untuk keperluan perlengkapan, seperti senjata dan kuda. Mujahid menerima zakat, meskipun ia orang kaya, karena penerimaannya berdasarkan sifat jihadnya (perangnya) bukan karena kefakirannya. Diberi bagian pula, seorang intelejen, walaupun ia kafir yang diutus untuk memberitahukan keadaan musuh kepada kita. Menurut pendapat Imam Khalil, tidak dibenarkan diambil dari zakat untuk mendirikan benteng di sekeliling negeri, agar terpelihara dari serangan orang kafir, dan tidak pula boleh dipergunakan untuk membeli/membuat kendaraan keperluan perang.

Imam Dasuqi dalam Hasyiahnya menerangkan, bahwa larangan mendirikan benteng, membuat kendaraan dan lainnya hanyalah pendapat Ibnu Basyir saja. sedangkan dari yang lain tidak terdengar. Sebagaiandingannya, pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abdil Hakam.³⁸ Imam Luthami tidak menceritakan yang lain dan ia menjelaskannya dalam at-Taudhih. Berkata Ibnu Abdis-Salam, inilah pendapat yang tepat.

³⁷ Yusuf Qardhawi, Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid 2, hlm. 322

³⁸ Yūsuf Qardhawī, Hukum Zakat, hlm 618.

Pendapat mazhab Maliki dalam masalah ini dapatlah disimpulkan:

- a) Mereka sepakat bahwa sabilillah itu berkaitan dengan perang, jihad dan yang semakna dengan itu, seperti misalnya pos penjagaan. Sedangkan mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang makna antara jihad, ibadah haji, mencari ilmu dan kegiatan takarrub lainnya.
- b) Mereka berpendapat boleh memberi bagian dari zakat kepada mujahid dan pengawal perbatasan walaupun keadaannya kaya, berbeda dengan mazhab Hanafi. Pendapat mereka di sini lebih dekat pada zahirnya ayat Quran yang menjadikan sebagai sasaran tersendiri dari golongan fuqara dan masakin. Dan lebih dekat pada sunah yang menyatakan, bahwa zakat itu tidak halal bagi orang kaya kecuali pada lima golongan. Di antaranya orang yang berperang membela agama Allah, sebagaimana penjelasannya telah dikemukakan pada bagian gharimin. Ibnu Arabi telah menganggap lemah pendapat mazhab Hanafi dalam mensyaratkan fakir pada orang yang berperang di jalan Allah. Ia berkata: "Ini merupakan penambahan pada nash Quran, dan menurut mereka bahwa penambahan pada nash merupakan nasakh, sedangkan tidak ada nasakh dalam Quran kecuali dengan Quran lagi atau dengan khabar mutawatir.
- c) Jumbuh ulama Maliki memperbolehkan mengeluarkan zakat kepen-tingan jihad, seperti senjata, kuda, benteng-benteng, kapal-kapal perang dan sebagainya. Dan mereka tidak hanya mengkhususkan pemberian pada pribadi orang yang berperang, sebagaimana halnya mazhab Hanafi yang mewajibkan pemilikan zakat pada pribadi-pribadi tertentu. Yang jelas, bahwa pendapat mazhab Maliki lebih sesuai dengan ibarat Quran tentang sasaran ini, yaitu dengan huruf fi, bukan dengan lam tamlik (li), karena yang zahir dari ibarat ini ialah hendaknya sasaran untuk kemaslahatan jihad lebih diutamakan sebelum diberikan kepada pribadi-pribadi orang yang berjihad.

- *Mazhab Syafi'i*

Menurut mazhab Syafi'i bahwa sabilillah itu, sebagaimana tertera dalam Minhaj, Imam Nawawi dan Syarahnya, oleh Ibnu Hajar al-Haitami, bahwa mereka itu para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau seperti kata Ibnu Hajar,³⁹ mereka yang tidak mendapat bagian dalam daftar gaji, tetapi mereka semata-mata suka-relawan; mereka berperang bila sehat dan kuat, dan bila tidak, mereka kembali pada pekerjaan asalnya.

Selanjutnya Ibnu Hajar berkata bahwa sabilillah itu artinya, jalan yang menyampaikan seseorang kepada ridha Allah s.w.t., kemudian kata ini sering dipergunakan untuk jihad, karena ia merupakan sebab yang jelas yang akan menyampaikan seseorang kepada Allah s.w.t., kemudian kata itu dipergunakan buat mereka yang berperang, karena perangnya mereka bukan karena mengharapkan imbalan sesuatu, sehingga mereka itu lebih utama daripada yang lainnya. Mereka harus diberi sesuatu yang dapat membantunya dalam peperangan, walaupun keadaan mereka itu kaya.

Imam Syafi'i menyatakan dalam al-Um, bahwa harus diberi dari bagian sabilillah, orang yang berperang yang termasuk dekat dengan harta yang dikeluarkan zakatnya, apakah ia fakir atau kaya, dan jangan diberi lain dari orang tersebut, kecuali memberi buat orang yang menghalangi kaum musyrikin. Imam Syafi'i mensyaratkan orang yang dekat dengan harta zakat. karena menurut pendapatnya tidak boleh memindahkan zakat ke tempat lain di mana harta itu berada.

Imam an-Nawawi berkata dalam Raudhah: "Adapun orang yang berperang harus diberi perbekalan dan pakaian selama pulang pergi dan selama tinggal di

³⁹ Yusuf al-Qardawi, Fiqhuz Zakah, Juz II, Beirut: Muassasah Risalah, 1991, hlm., 669

medan perang, walaupun waktunya lama. Tetapi apakah diberi biaya, atau sekedar lebih dari masa musafir? Ada dua pendapat:

Dia harus diberi untuk membeli kuda, apabila ia berperang dengan menggunakan kuda. Dan harus diberi pula untuk membeli senjata dan alat-alat perang lainnya, dan itu semua menjadi miliknya, serta diperbolehkan menyewakan kuda dan senjatanya, tetapi hal itu tergantung pada banyak dan sedikit hartanya. Dan apabila ia berperang dengan berjalan kaki, maka tidak diberi bagian untuk membeli kuda. Imam Nawawi berpendapat dalam sebagian Syarah Kitab Miftah,⁴⁰ bahwa orang yang berperang harus diberi untuk biaya hidupnya serta biaya hidup keluarganya, waktu pergi, pulang dan selama tinggal di medan perang.

Jumhur ulama tidak berpendapat tentang nafkah keluarga, akan tetapi apabila diberi pun tidak terlalu menyimpang. Selanjutnya ia berkata: "Bagi penguasa diberi kebebasan untuk memilih, apabila ia berkehendak. in boleh menyerahkan kuda dan senjata pada orang yang berperang sebagai miliknya, boleh pula disewakan sebagai kendaraan, boleh pula ia membeli kuda dari bagian ini lalu diwakafkannya untuk kepentingan agama Allah, dan kemudian dipinjamkannya pada waktu membutuhkan. dan apabila selesai keperluannya, maka harus dikembalikan.

Pembahasan Imam Syafi'i di sini, apabila harta fai tidak ada. dan penguasa tidak memiliki suatu apa pun untuk mengupah, padahal kaum Muslimin membutuhkan orang yang dapat mencegah dari kejahatan orang kafir. Apakah untuk upah ini boleh diambil dari bagian seperti untuk keperluan sabilillah? Imam Nawawi berkata bahwa dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat

⁴⁰ Yusuf al-Qardawi, op.cit, hlm. 669.

yang paling zahir tidak boleh, karena yang harus menolong kaum Muslimin ini adalah kewajiban orang-orang kaya. Apabila orang-orang kaya itu tidak mau memberi, atau pun mereka tidak ada kelebihan harta, sedangkan penguasa tidak mendapatkan kecuali dari ahli fai, maka apakah diperbolehkan mencukupi kebutuhan itu dari harta zakat? Ibnu Hajar menjelaskan dalam Syarah Minhaj, bahwa hal itu diperbolehkan.

Dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran ini pada jihad dan mujahidin, dan membolehkan memberi mujahid sesuatu yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta mem-perbolehkan menyerahkan zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak diperlukan, seperti senjata, dan perlengkapan lain, akan tetapi dalam hal ini mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Maliki dalam dua hal:

Pertama, mereka mensyaratkan mujahid sukarelawan itu tidak men-dapat bagian atau gaji yang tetap dari kas negara.

Kedua, mereka tidak memperbolehkan golongan ini diberi bagian dari zakat melebihi bagian yang diserahkan pada dua sasaran lain, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin, atas dasar pendapat Imam Syafi'i yang mewajibkan mempersamakan semua asnaf.

- *Mazhab Hanbali*

Mazhab Hanbali sama dengan mazhab Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan sabilillah adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Mujahid diberi bagian yang mencukupi keperluan berperang, walaupun keadaan-nya kaya. Apabila dia tidak secara langsung berperang, maka apa yang diambilnya harus

dikembalikan.⁴¹ Dan menurut satu pendapat dari mazhab mereka, bahwa orang yang menjadi penjaga pada benteng-benteng sama seperti orang yang berperang. Keduanya termasuk sabilillah.

Diterangkan dalam Ghayah Muntaha dan Syarahnya, bahwa diperbolehkan bagi penguasa membeli dari harta zakat, seekor kuda, lalu diserahkan untuk dipergunakan berperang, walaupun yang berperang itu sendiri orang yang mengeluarkan zakat. Diperbolehkan pula membeli sesuatu dari harta zakat, seperti misalnya membeli sebuah kapal atau benda lain untuk keperluan jihad, karena hal itu termasuk kebutuhan dan kemaslahatan jihad. Segala sesuatu yang buat kemaslahatan kaum Muslimin boleh dilakukan oleh penguasa, karena ia lebih mengetahui apa yang maslahat daripada orang lain.

Hal ini berbeda dengan pemilik harta. Tidak diperbolehkan baginya membeli kuda dari zakatnya, yang ia pergunakan untuk sabilillah, atau benda tidak bergerak yang ia wakafkan pada orang-orang yang pada orang-orang yang berperang. karena ia tidak melaksanakan cara mengeluarkan yang diperintahkan. Adapun untuk ibadah haji, terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad.

Pertama, termasuk sabilillah orang fakir yang berhak diberi zakat. yang menyebabkan ia dapat melaksanakan haji wajib, atau yang dapat menolong untuk melaksanakannya. Berdasarkan hadis Ummi Maqal al-Asadiyah, bahwa suaminya telah menjadikan sapinya untuk keperluan agama Allah, dan ia bermaksud untuk melaksanakan Umrah, kemudian ia meminta sapi tersebut kepada suaminya, akan tetapi suaminya menolak-nya. Kemudian ia datang kepada Nabi s.a.w. mengadukan persoalannya. Lalu Nabi memerintahkan si

⁴¹ Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid I, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 377 dan 378

suami untuk memberikan sapi itu kepadanya. Dan Rasulullah s.a.w. bersabda: "Haji dan Umrah itu termasuk sabi-lillah. Pendapat ini diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan juga Ishak.

Kedua, bahwa tidak diperbolehkan menyerahkan bagian sabilillah untuk keperluan ibadah haji, sebagaimana pendapat Jumhur ulama. Ibnu Qudamah berkata dalam al-Mughni, bahwa pendapat ini lebih tepat, karena sabilillah bersifat mutlak; diperuntukkan bagi jihad; lagi pula setiap ayat Quran yang menerangkan sabilillah, maksudnya sebagian besar adalah jihad, kecuali hanya beberapa ayat saja, karenanya wajib me-nempatkan ayat Quran (9:60) pada arti jihad; karena secara zahir. maksudnya adalah itu; lagi pula sesungguhnya zakat itu hanya diperguna-kan untuk kepentingan salah satu dari dua golongan: pertama yang membutuhkannya seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, dalam memerdekakan budak belian, orang yang berutang untuk membayar utangnya, atau untuk memenuhi keperluan kaum Muslimin, seperti petugas zakat, orang yang berperang, golongan muallaf, orang yang berutang karena mendamaikan dua pihak yang bersengketa.

Ibadah haji bagi orang fakir tidak ada kemanfaatannya buat kaum Muslimin, dan tidak ada kemaslahatannya mewajibkan ibadah haji bagi orang fakir. Mewajibkan ibadah haji kepadanya adalah suatu hal yang memberatkan. Allah telah meringankan ibadah haji daripadanya. Karenanya maka memberikan bagian ini kepada yang lebih membutuhkan atau menyerahkannya untuk kemaslahatan kaum Muslimin, lebih utama. Keterangan ini merupakan bahasan yang dalam dan tidak membutuh kan ulasan lagi.

Adapun hadis yang dijadikan sandaran oleh riwayat lain dari Imam Ahmad, sesungguhnya lemah sanadnya, dan andaikan diperkirakan sahih sanadnya, maka sebagian mazhab Syafri telah memberikan jawaban, bahwa tidak

mengapa ibadah haji dinyatakan sebagai bagian dari sabilillah, akan tetapi tidak dapat kalau ibadah haji dianggap sebagai bagian dari sabilillah dalam kaitannya dengan ayat zakat ini. Dan hadis: "Tidak halal zakat kecuali bagi lima orang," di mana diterangkan antara lain di dalamnya adalah orang yang berperang di jalan Allah, yang menunjukkan bahwa itulah yang dimaksud di dalam ayat tersebut.⁴²

Hanya saja asal dilalah hadis itu yang menunjukkan adanya pengakuan, ada bantahan, karena dalam hadis itu terdapat pemberian seekor unta yang dijadikan zakat fi sabilillah, sebagaimana dijelaskan dalam satu riwayat, atau diwasiatkannya untuk sabilillah, sebagaimana pada riwayat lain, diberikan buat orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Apabila kita memperkirakan bahwa unta itu adalah unta zakat, maka kemungkinan besar orang yang diberi itu orang fakir yang berhak memanfaatkan, dengan kata tanpa memilikinya.

Kesepakatan Mazhab Empat, dari pandangan keempat mazhab ini, terdapat kesepakatan pada beberapa hal:

1. Bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup sabilillah.
2. Disyaratkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka
3. Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan-jembatan, mendirikan mesjid-mesjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya, biaya untuk urusan ini diserahkan

⁴² K.H. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, hlm. 320

pada kas baitul-mal dari hasil pendapatan lain seperti harta fai, pajak/upeti dan lain sebagainya.

Sesungguhnya tidak diperkenankannya menyerahkan zakat dalam masalah tersebut, karena tidak ada pemilikan, sebagaimana dikemukakan mazhab Hanafi, atau karena keluarnya dari sasaran yang delapan. sebagaimana dikemukakan oleh yang lain.

Adapun pendapat yang dikutip dari al-Bada'i yang menafsirkan sabilillah dengan semua amal dalam rangka takarrub dan ketaatan kepada Allah, maka disyaratkan adanya pemilikan zakat pada pribadinya, tidak boleh diserahkan secara umum, seperti persyaratan orangnya harus fakir. Atas dasar itu maka pendapat ini tidak keluar dari ruang lingkup ulama yang menyempitkan arti sabilillah. Abu Hanifah secara tersendiri telah mensyaratkan adanya kefakiran pada mujahid, sebagaimana tersendiri pendapat Imam Ahmad dalam memperkenankan memberikan zakat bagi jamaah haji dan umrah.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali telah sepakat dengan adanya persyaratan. bahwa mujahid yang berhak menerima zakat itu adalah para sukarelawan yang tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah. Selain mazhab Hanafi, para ulama telah sepakat memperbolehkan menyerahkan zakat untuk kepentingan jihad secara umum.

2. Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardawi dalam bukunya hukum zakat memberikan penjelasan yang mendalam mengenai zakat mal sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Menurut

beliau,⁴³ zakat mal merupakan kewajiban atas harta yang memiliki potensi berkembang, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, simpanan, emas, perak, serta kekayaan produktif lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat ini tidak hanya bersifat sebagai ibadah ritual, melainkan juga merupakan instrumen sosial ekonomi yang berperan penting dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan.

Sebelum mengemukakan secara khusus pendapat Yusuf al-Qaradawi tentang zakat mal yang dialokasikan untuk pembangunan masjid, perlu dijelaskan bahwa beliau menempatkan pembahasan tersebut dalam bab *fi sabīlillāh*. Dalam pandangan al-Qaradawi, pembangunan masjid termasuk dalam kategori *fi sabīlillāh*, yakni jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah, baik dalam aspek akidah maupun perbuatan. Al-Qur'an menggambarkan sasaran zakat ketujuh melalui firman-Nya: "*di jalan Allah.*" Kalimat ini menurut beliau bersifat umum dan mencakup segala bentuk amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas demi mendekatkan diri kepada Allah SWT, termasuk pelaksanaan kewajiban, amalan sunah, dan bentuk kebajikan lainnya. Meskipun dalam konteks klasik sering kali dipersempit hanya pada pengertian jihad, al-Qaradawi menolak pembatasan makna tersebut dan menyatakan bahwa tafsir sempit semacam itu dapat mengurangi efektivitas fungsi zakat dalam kehidupan sosial umat.

Dalam hal pengumpulan, Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya peran lembaga resmi atau amil zakat yang ditunjuk oleh negara atau otoritas yang sah. Menurutnya, zakat sebaiknya tidak dikelola secara individual, melainkan dihimpun secara kolektif agar pengalokasiannya lebih efektif dan

⁴³ Yusuf Qardhawi, Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid 2, hlm. 334

tepat sasaran. Dengan sistem pengumpulan yang terstruktur, zakat dapat berperan secara maksimal dalam pembangunan masyarakat.

Selanjutnya, dalam pengelolaan zakat mal, al-Qaradawi menegaskan bahwa proses tersebut harus dijalankan dengan amanah, transparansi, dan profesionalitas. Tugas amil tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyaluran, tetapi juga mencakup pengawasan agar dana zakat digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat. Beliau membuka ruang bagi penggunaan zakat secara produktif, seperti pembiayaan usaha kecil, pemberdayaan ekonomi mustahik, serta pembangunan fasilitas publik, termasuk masjid, yang memberikan dampak langsung bagi golongan penerima zakat.

Adapun terkait kategori mustahik, Yusuf al-Qaradawi⁴⁴ tetap merujuk pada delapan golongan yang disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, *fi sabilillāh*, dan ibnu sabil. Namun, dalam konteks fiqh zakat kontemporer, beliau memberikan penafsiran luas terhadap makna *fi sabilillāh*, termasuk di dalamnya kegiatan pendidikan, dakwah, dan pembangunan masjid, asalkan tidak mengabaikan hak-hak mustahik utama seperti fakir dan miskin. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, penggunaan dana zakat mal untuk pembangunan masjid dapat dibenarkan selama berada dalam kerangka maslahat yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Karena dalam perspektif Qardhawī zakat mal untuk pembangunan masjid merupakan bagian dari sabilillāh.

Pandangan Yusuf al-Qaradawi, makna *sabilillah* sebagai salah satu golongan penerima zakat tidak semestinya dipahami secara kaku dan sempit.

⁴⁴ Yusuf Qardhawī, Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid 2, hlm. 322

Sebagai mahasiswa semester delapan yang mengkaji penggunaan dana zakat mal untuk pembangunan masjid, saya melihat bahwa al-Qaradawi menawarkan pendekatan yang proporsional dan kontekstual dalam memahami istilah ini. Menurut beliau, *sabilillah* secara bahasa berarti “jalan Allah”, dan makna ini seharusnya dipahami secara luas, namun tetap terukur. Al-Qaradawi tidak setuju jika istilah *sabilillah* dimaknai secara sempit hanya sebatas pada kegiatan jihad dalam bentuk militer. Ia menekankan bahwa jihad memiliki banyak dimensi,⁴⁵ termasuk dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk meninggikan kalimat Allah dan memberi kemaslahatan bagi umat, juga dapat termasuk dalam kategori *sabilillah*, asalkan dilakukan dengan niat yang tulus dan untuk kepentingan Islam.

Berdasarkan pemahaman tersebut, saya menganalisis bahwa pembangunan masjid dapat dimasukkan ke dalam cakupan *sabilillah*, apabila pembangunan tersebut memiliki tujuan yang jelas untuk memperkuat dakwah Islam, meningkatkan kualitas ibadah umat, serta menjadi pusat kegiatan keagamaan. Masjid bukan hanya sekadar tempat salat, tetapi juga menjadi tempat pembinaan umat dan penyebaran nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penggunaan dana zakat mal untuk pembangunan masjid dalam konteks ini dapat dibenarkan, sesuai dengan pemahaman al-Qaradawi yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Menurut Qardhawi, jika berpegang pada pendapat yang sempit maka fungsi zakat menjadi kurang efektif, karena yang disebut perang pada saat ini bukan hanya dalam bentuk senjata tapi juga dalam bentuk non senjata. Sebaliknya bila berpegang pada pendapat yang luas, maka makna zakat menjadi

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, Hadyul, jilid 2, hlm. 335

keluar dari asnaf yang delapan, sehingga distribusi zakat menjadi tidak jelas, dan asnaf yang ada dalam Al-Qur'an menjadi kehilangan hak menerima zakat akibat habisnya distribusi zakat yang diberikan pada setiap jalan yang mendekatkan diri pada Allah.

Menurut pendapat Yusuf Qardhawī, agar makna sabîlillâh itu menjadi tepat sasaran, dan tidak kabur maka harus diberi makna bahwa sabîlillâh yaitu jihad untuk menegakkan agama Allah baik dengan senjata maupun non senjata. Menurutnya bahwa saat ini perang untuk menegakkan agama Allah bisa dilakukan dalam bentuk perang pena atau perang saraf. Mengenai penyaluran zakat ini, Yūsuf Qardhawī memperkuat pendapat jumbuh ulama, dengan memperluas pengertian “jihad”⁴⁶ (perjuangan) yang meliputi perjuangan bersenjata (inilah yang lebih cepat ditangkap oleh pikiran), jihad ideologi (pemikiran), jihad tarbawi (pendidikan), jihad da'wi (dakwah), jihad dini (perjuangan agama), dan lain lainnya. Kesemuanya untuk memelihara eksistensi Islam dan menjaga serta melindungi kepribadian Islam dari serangan musuh yang hendak mencabut Islam dari akar-akarnya, baik serangan itu berasal dari salibisme, misionarisme, marxisme, komunisme, atau free mansory dan zionisme, maupun dari antek dan agen-agen mereka yang berupa gerakan-gerakan sempalan Islam seperti Bahaiyah, Qadianiyah, dan Bathiniyah (kebatinan), serta kaum sekuler yang terus-menerus menyerukan sekularisasi di dunia Arab dan dunia Islam. Selanjutnya menurut Yūsuf Qardhawī bahwa dibolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang padat penduduknya, sehingga satu masjid dapat menampung puluhan ribu orang.

⁴⁶ Yusuf Qardhawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, ed. M. Solihat dan Subhan (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), hlm 374

Mazhab Ahli Hadis, seperti Shadiq Hasan Khan dalam *Raudhah an-Nadiah*, memahami *fi sabilillah* sebagai segala jalan menuju keridhaan Allah, bukan hanya jihad fisik. Ia memperbolehkan zakat untuk kegiatan dakwah dan pendidikan Islam, termasuk untuk para ulama. Syekh Jamaluddin al-Qasimi juga mendukung pandangan ini dengan mengutip Imam ar-Razi dan Imam Qaffal, bahwa segala bentuk usaha keagamaan termasuk dakwah dan pendidikan masuk dalam cakupan *fi sabilillah*.

Sayyid Rasyid Ridha melalui *Tafsir al-Manar* menyatakan bahwa *fi sabilillah* mencakup semua kemaslahatan umum umat Islam, baik urusan agama maupun sosial. Mahmud Syaltut menambahkan bahwa zakat boleh digunakan untuk pembangunan masjid jika memang dibutuhkan, karena termasuk bentuk pelayanan umum umat.

Fatwa kontemporer dari Syekh Hasanain Makhluf juga membolehkan penggunaan zakat untuk lembaga Islam yang mendukung syiar agama, asalkan bermanfaat luas bagi masyarakat.

Menurut Yusuf Qardhawī⁴⁷ para ulama yang meluaskan arti itu telah berpegang pada dalil yang jelas, yaitu makna asal dari lafaz "sabilillâh" yang mencakup segala jenis amal perbuatan yang baik, dan segala sesuatu yang bermanfaat pada kaum Muslimin. Mereka membolehkan dengan sasaran ini untuk mendirikan mesjid, sekolah dan rumah sakit, serta rencana perbaikan dan kebajikan lainnya.

Adapun Jumhur Fuqaha dari mazhab Empat, mereka tidak menyetujuinya, berdasarkan pada dua alasan:

⁴⁷ Yūsuf Qardhawī, *Fiqh al-Zakâh*, Juz II, Beirut: Muassasah Risalah, 1991, hlm. 635

1. Sebagaimana alasan yang dikemukakan mazhab Hanafi, bahwa rukun zakat itu adalah harus adanya kepemilikan, sedangkan kepemilikan itu tidak akan ada dengan menyerahkan zakat untuk tujuan kebajikan, di mana tidak ada kepemilikan oleh seseorang pun juga. Dalil adanya rukun kepemilikan ialah bahwa Allah s.w.t. menyebut zakat itu dengan sedekah, sedangkan hakikat sedekah itu memberikan kepemilikan harta pada orang fakir.
2. bahwa hal-hal tersebut di atas, seperti mendirikan mesjid, sekolah, tempat minum dan sebagainya, bukan termasuk sasaran yang delapan yang dinyatakan Al - Quran dengan firmanNya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁴⁸(Q.S At Taubah : 60)

Penggunaan kata "*innamā*" dalam ayat tentang zakat (QS. At-Taubah: 60) memiliki makna penting dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Dalam ilmu bahasa Arab, kata "*innamā*" berfungsi sebagai alat pembatas dan penetapan. Artinya, hanya golongan yang disebutkan dalam ayat itulah yang berhak menerima zakat, dan selain dari mereka tidak termasuk sebagai mustahik.

⁴⁸ Kementerian Agama. Q.S At-Taubah ayat 60.

Pembatasan tersebut diperkuat oleh sebuah hadis Nabi yang menunjukkan bahwa pembagian zakat bukan berdasarkan kehendak pribadi Rasulullah saw., tetapi berdasarkan ketentuan langsung dari Allah Swt. Rasulullah tidak memiliki otoritas untuk memberikan zakat kepada siapa pun di luar delapan golongan yang telah disebutkan secara eksplisit dalam ayat tersebut. Bahkan, ketika ada seseorang yang meminta zakat secara langsung kepada Nabi, beliau menolak dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak termasuk dalam golongan mustahik yang telah ditentukan. Saya menganalisis bahwa ayat dan hadis tersebut menjadi dasar utama dalam memahami ruang lingkup penyaluran zakat. Dengan demikian, setiap bentuk pemanfaatan zakat harus merujuk kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.

Maka, ketika dana zakat digunakan untuk pembangunan masjid, perlu dikaji terlebih dahulu apakah pembangunan tersebut bisa dikategorikan ke dalam salah satu dari delapan golongan tersebut, misalnya *sabilillah*. Jika kegiatan pembangunan masjid ditujukan untuk kepentingan dakwah dan syiar Islam yang nyata, maka ia dapat masuk dalam cakupan *sabilillah*, sesuai dengan tafsir yang diperluas oleh beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi.

Namun, apabila pembangunan masjid tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perjuangan di jalan Allah atau tidak memberi dampak strategis bagi kemaslahatan umat Islam secara luas, maka penggunaan dana zakat untuk keperluan tersebut bisa dianggap menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat.

Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Qudamah dalam al Mughni. Terhadap alasan yang pertama terdapat bantahan, berdasarkan pada apa yang telah kita kemukakan sebelumnya, bahwa sasaran zakat yang digambarkan al-Qur'an

dengan huruf/; tidak disyaratkan adanya kepemilikan. Atas dasar inilah fatwanya orang yang berfatwa untuk membebaskan perbudakan dan membayar utang mayat dari zakat, dalam keadaan tidak adanya kepemilikan.

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu menurut Yusuf Qardhawī, *fi sabilillah* itu adalah jihad, dan jihad itu bukan hanya perang dengan senjata namun juga setiap perbuatan untuk membela Islam dan menegakkan kalimat Allah, maka oleh karena itu zakat *mâl* untuk membangun masjid pun, termasuk jihad *fi sabilillah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan ⁴⁹ Jenis penelitian dalam hal ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), penelitian yang dilakukan dimana peneliti terjun langsung kepada panitia zakat, Imam Masjid dan panitia Pembangunan masjid.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif empiris, yaitu penelitian hukum digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan, Untuk menunjang pendekatan ini maka di butuhkan data primer dan data sekunder, hasil pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu pemahaman tentang kenyataan dalam melaksanakan ketentuan hukum normatif yang ditinjau proses berjalannya sudah secara baik atau

⁴⁹ Dr. Muhammad Ramadhan, S.Pd., M.M., *Metode Penelitian*,(Surabaya, Cipta Media Nusantara,2022), hlm.6

tidak. Berkaitan dengan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan bagaimana Penggunaan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid

C. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian ini maka penulis melakukan penelitian di Masjid Jami Miftahul Jannah Kelurahan Ternate Baru Ling II Kecamatan Singkil.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penulis memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci. Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh dari hasil wawancara dari panitia amil zakat, panitia pembangunan masjid jami miftahul Jannah Dan Imam Masjid

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dipergunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Adapun sumber data sekunder dari skripsi ini antara lain: *Al- Qur'an, hadits*, dan buku-buku yang terkait dengan zakat.

E. Pengumpulan Data

Berikut metode yang dipakai untuk mengumpulkan data. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu cara dalam pengumpulan data dalam penelitian.⁵⁰ Observasi yang dilakukan pada peneliti ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data, data sesungguhnya terhadap pewawancara dengan ketua badan Amil Zakat Masjid, Imam Masjid dan Panitia Pembangunann Masjid.

2. Wawancara

Metode wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan data berupa pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka.⁵¹ Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada responden. Adapun responden tersebut meliputi pengurus kepanitian zakat, Imam Masjid, Imam Masjid dan panitia Pembangunan masjid

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai pemngumpulan data dapat berupa bentuk tulisan, gambar–gambar jejak digital seperti rekaman, foto, video dll atau karya dari seseorang untuk mengabadikan suatu peristiwa yang terjadi di dalam Masyarakat.⁵²

F. Pengelolahan Data

Terkait dengan pengolahan data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, ini dimaksudkan sebagai metode penelitian yang sumber-sumber nya dikumpulkan, dianalisis kemudian diinterpretasi secara kritis kemudian disajikan secara lebih sistematis dan menambahkan penjelasan-penjelasan yang berhubungan sehingga dapat

⁵⁰Nugraha Hasan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*,(Depok,PT Raja Grafi Indonesia Persada, 2022), hlm.95.

⁵¹ M Syahrani Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif,” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): h.4

⁵² Nugraha Hasan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*,(Depok,PT Raja Grafi Indonesia Persada 2024), hlm.97.

lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan benar mengenai objek yang diteliti.

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan dan setelah data dikumpulkan secara keseluruhan. Beriringan dengan pengumpulan data, dilakukan analisis (interpretasi) dengan maksud mempertajam fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisis data selama proses pengumpulan data amat penting artinya bagi penulis untuk melakukan pengamatan terfokus terhadap permasalahan yang dikaji.⁵³

⁵³ Rosmilan Pulungan and Yuniati Sitorus, "Analisis Novel 'Spasi Skripsi Revisi Resepsi' Karya Nizar Manarul Hidayat: Studi Kasus Mahasiswa PBSI UMN Al-Washliyah Stambuk 2018," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13703–8.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *System Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: U1 Press, 2022
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Djuanda, Gustian. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2022.
- Hasan, Nugraha. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2024.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.
- Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, Pustaka Litera AntarNusa bekerja sama dengan Mizan, 1996.

- Qardhawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, ed. M. Solihat dan Subhan, Jakarta: Gema Insani Press, 2022
- Qardhawi Yusuf, *Hadyu al-Islam: Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini, Jakarta: Yayasan Al-Hamidiy, 1994.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Dar al-Fikr, 2022.
- Syaifuddin, Arif, dan Abdul Majid Khon. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuh*. Jakarta: Dar al-Fikr, 2022.
- Zuhri, Syaefuddin. *Zakat Kontekstual*. Bandung: Bina Sejati, 2022.
- Antong, Antong, et al. "Analisis Tingkat Pemahaman dan Kepercayaan Wajib Zakat terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum dan di Masa Pandemi Covid-19." *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 11, no. 2 (2022).
- Fatmawati, Misbahuddin, dan Muh. Taufik Sanusi. "Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023).
- Hayatika, Aftina Halwa, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2023): 87.
- Hidayanti, Sri, et al. "Hukum Dana Zakat pada Asnaf Fī Sabilillah dalam Pembangunan Sekolah." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, no. 3 (2023): 40.
- Jailani, M. Syahrani. "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023).

- Kambali, Muhammad. “Konsep Kepemilikan dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam.” *Jurnal Al-Iqtishod* 9, no. 2 (2022).
- Mirdad, Jamal, et al. “Eksistensi Masjid dan Sejarah Umat Islam.” *Proceeding Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci* 1, no. 1 (2023): 58.
- Pokhrel, Sakinah. “Relevansi Nisab dan Kadar Zakat atas Hewan Ternak Kuda.” *Ayan* 15, no. 1 (2024).
- Pulungan, Rosmilan, dan Yuniati Sitorus. “Analisis Novel ‘Spasi Skripsi Revisi Resepsi’ Karya Nizar Manarul Hidayat: Studi Kasus Mahasiswa PBSI UMN Al-Washliyah Stambuk 2018.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13703–8.
- Ramadhanti, Mutya, Erliani Syafitri Nasution, dan Azlan Nasution. “Analisis Q.S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum dan yang Berhak Menerima Zakat.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024).
- Saputra, Riki, Ishak, dan Masril. “Perencanaan Ulang Pembangunan Masjid Wustha Payakumbuh.” *Ensiklopedia Research and Community Service Review* 1, no. 2 (2022).
- Suhandi, Andi, et al. “Pengaruh Tingkat Kesadaran terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Zakat Mal.” 1, no. 2 (2024).
- Widianita, Rika, et al. “Analisis Pemikiran Yusuf Qaradawi tentang Penyaluran Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid.” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2023).
- Yakub, Mardatillah, et al. “Implementasi Konsep Kewajiban Pembayaran Zakat Mal di Indonesia Perspektif Al-Qur’an.” *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (2023).

- Zen, Muhammad Z. “Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban Membayar Zakat Mal di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.” 1, no. 5135 (2022).
- Azzura, Denisya, et al. “Sejarah dan Aktivitas Keagamaan di Masjid Al-Lathiif Kota Bandung Tahun 1966–2015.” 02 (2024): 82.
- Achmad, S. Ketua UPZ Masjid Jami’ Miftahul Jannah Ternate Baru Lingkungan II. Wawancara, 24 Maret 2025.
- A. Tomayahu. Panitia Pembangunan Masjid Jami’ Miftahul Jannah Ternate Baru Lingkungan II. Wawancara, 24 Maret 2025.
- A. Munte, Panitia Pembangunan Masjid Jami’ Miftahul Jannah Ternate Baru Lingkungan II. Wawancara, 24 Maret 2025.
- R Polihu, Imam Masjid Jami’ Miftahul Jannah Ternate Baru Lingkungan II. Wawancara, 24 Maret 2025.
- S. Payu. Panitia Pembangunan Masjid Jami’ Miftahul Jannah Ternate Baru Lingkungan II. Wawancara, 24 Maret 2025.
- Mahesi Putri, Fitria. “Kerja Sama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Studi Kasus di Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal.” Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Rinjani, Fauzi Octa. “Pandangan Ulama Trenggalek tentang Pendistribusian Zakat Fitrah untuk Pembangunan Masjid.” Skripsi. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2022.
- Salam, Abdul. “Konsep Fī Sabilillah pada Zakat Menurut Imam Syafi’i dan Yūsuf Qaradawi.” Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2022.

Syahrir, Arif Budiman. “Konsep Masalah dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi.” Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

Zaman, Nuruz. “Penggunaan Dana Zakat Mal untuk Pembangunan Masjid (Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Salafi di Yogyakarta).” Tesis, 2022.

Lukmanul, Hakim. “Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Studi Kasus Pendapat Salaf dan Ulama Kontemporer.” (2022).

Novisa, Yomi. “Strategi Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam.” (2023).

Kementerian Agama. Q.S At-Taubah ayat 60.

Profil Masjid Jami' Miftahul Jannah Kelurahan Ternate Baru Lingkungan II Kecamatan Singkil, Tahun 2025.